



Research Article

Tinjauan Hukum Islam Tentang Gading Gajah Sebagai Mahar Pernikahan Pada Adat Flores NTT

Ahmad Saputra¹, Muhammad Bintang², Nur Hasan³

1. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STIS Al Wafa; Ahmadsaputras384@gmail.com 
2. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STIS Al Wafa; muhamadbintang2309@gmail.com
3. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STIS Al Wafa, 87nurhasn@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by **Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 16, 2024
Accepted : June 28, 2024

Revised : June 25, 2024
Available online : July 03, 2024

How to Cite: Ahmad Saputra, Muhammad Bintang, & Nur Hasan. (2024). Review of Islamic Law Regarding Elephant Ivory as a Wedding Dowry in Flores NTT Customs. *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 2(2), 64-75. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i2.17>

Review of Islamic Law Regarding Elephant Ivory as a Wedding Dowry in Flores NTT Customs

Abstract. This study aims to determine the views of the Lamoholot community in waowala village, ile Ape sub-district, Lembata Regency NTT on belis in the marriage tradition. belis is a tradition that has noble values and a form of respect for women. as for the purpose of belis, namely a tool to determine the legality of a marriage, as a marker that the girl has left her legal family, and as a tool to raise the name / degree of the male family. In East Nusa Tenggara there are various belis used in the form of gold, silver, money, or animals such as cows, or horses. elephant ivory is difficult to obtain. although elephant ivory is very difficult to obtain, this tradition still applies and is maintained by the Lamoholot community. In the Islamic review, the use of elephant ivory as a wedding dowry in the East Flores custom has a high value and is very suitable to be used as a dowry, and does not conflict with Islamic teachings.

Keywords: Elephant Ivory, wedding dowry, Flores NTT Custom

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Masyarakat Lamoholot di Desa waowala kecamatan ile Ape Kabupaten Lembata NTT terhadap belis dalam tradisi perkawinan .*belis* merupakan tradisi yang memiliki nilai -nila luhur dan bentuk penghargaan terhadap Perempuan.Adapun dari tujuan belis yaitu alat penentu sahnya sebuah perkawinan,sebagai penanda bahwa si gadis telah keluar dari keluga sahnya, dan sebagai alat untuk menaikkan nama / derajat keluarga laki-laki .Di nusa Tenggara timur ada beragam belis yang digunakan berupa emas, perak ,uang, maupun hewan seperti sapi, atau kuda . gading gajah yang sulit di peroleh . walaupun gading gajah sangat sulit di peroleh namun trasidisi ini tetap berlaku dan di pertahankan oleh Masyarakat lameholot . Dalam tinjauan Islam, penggunaan gading gajah sebagai mahar pernikahan dalam adat Flores Timur mempunyai nilai yang tinggi dan sangat cocok untuk di jadikan mahar, dan tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Kata kunci: Gading Gajah, Mahar pernikahan ,Adat Flores NTT

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia bukan hanya kekayaan akan sumber daya alam saja, melainkan masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa. Kebudayaan disetiap daerah tentunya berbeda-beda, salah satu kebudayaan yang ada di masyarakat Lamaholot yang masih dilestarikan sampai saat ini yaitu budaya perkawinan adat. Kebudayaan yang hingga saat ini masih ada dan dilestarikan oleh masyarakat Lamaholot Kabupaten Lembata, salah satunya adalah budaya Belis gading gajah dalam perkawinan adat. Masyarakat Lamaholot, adalah salah satu komunitas masyarakat yang terdapat di Pulau Flores Timur yang terdiri dari beberapa daerah yaitu: Tanjung Bunga (Larantuka), Adonara, Solor, dan Lomlen (Lembata). Yang semuanya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan disini kami lebih memfokuskan Belis gading gajah dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Lamaholot yang berada di Kabupaten Lembata, khususnya masyarakat Lamaholot yang ada di Kecamatan Ile Ape. Desa Waowala.

Masyarakat Lamaholot mempunyai tradisi unik dalam pemberian belis atau mas kawin berupa gading gajah sebagai syarat perkawinan adat. Dalam bahasa lamaholot "belis" atau mahar disebut dengan istilah "welin-ela". Belis adalah bentuk pemberian barang, uang atau sejumlah hewan tertentu yang merupakan wujud penghormatan dan pengakuan kepada kaum. perempuan, teristimewa seorang ibu yang telah mengorbankan jiwa raganya melahirkan dan membesarkan anak. Belis juga merupakan dasar etis pengakuan atas harga diri kaum. perempuan dihadapan keluarga laki-laki yang hendak mempersuntingnya. Belis dalam tradisi masyarakat lamaholot berupa gading gajah dan sejumlah hewan (Kambing) yang nilainya dapat mencapai ratusan juta rupiah. Meskipun demikian belis gading gajah dan hewan bukan sekedar pemberian barang semata, melainkan lebih dari itu. Sebab. personifikasi gading gajah dan hewan tertentu dalam ritual adat perkawinan mencerminkan martabat dan harga diri keluarga serta relasi sosial orang Lamaholot

dengan leluhur, lingkungan. sosial dan dengan lingkungan alam semesta. Perkawinan adat dalam bentuk belis gading gajah merupakan tradisi leluhur yang telah diwariskan secara turun temurun dan dipraktikkan oleh sebagian besar orang di Kabupaten. Flores Timur dan sekitarnya. Eksistensi anak dari hasil perkawinan adat adalah suatu hal yang paling ditunggu sebagai wujud kebahagiaan, kasih dan harga diri keluarga. Belis diberikan. berdasarkan permintaan dan kesepakatan dari kedua keluarga laki-laki dan perempuan sesuai status sosial yang dimiliki dalam masyarakat. Walaupun belis gading yang diminta terkadang sangat memberatkan, namun pihak keluarga laki-laki tetap berusaha memenuhinya, karena telah menjadi keharusan dalam perkawinan adat. Meskipun demikian tak sedikit rencana membangun rumah tangga baru kandas karena alasan belis yang diminta pihak keluarga perempuan tak bisa dipenuhi. Selain itu karena perempuan tidak segera memberikan keturunan setelah berumah tangga. perkawinan adat mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, dengan berbagai ritual dan sesajen atau persyaratan melengkapi upacara tersebut akan mendukung luncunya proses upacara baik jangka pendek maupun panjang dengan satu tujuan yang sama yakni ingin mendapatkan kehidupan keluarga yang bahagia, sejahtera dan utuh. (Kardila et al., 2021)

METODE PENELITIAN:

Analisis ayat -ayat Al-Qur'an ,penelusuran literatur terkait , dan pengumpulan data dari responden yang mewakili berbagai lapisan Masyarakat islam adalah metode penelitian kualitatif.

Bentuk, jenis dan nilai mahar

Mahar merupakan keharusan yang tidak boleh diabaikan oleh laki laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormati dan membahagiakannya, mahar juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesucian dari seorang lelaki kepada seorang wanita. Mahar membuktikan kebenaran kesungguhan cinta dan bukanlah harga atas diri atas seorang wanita, karena wanita tidak menjual dirinya dengan mahar. (Rahman et al., 2019)

Umumnya mahar diberikan dalam bentuk materi, baik berupa uang maupun barang berharga. Namun dalam syariat Islam memungkinkan mahar dalam bentuk melakukan sesuatu. Hal ini dipegang oleh jumbuh ulama sebagaimana yang ada landasannya dalam al-Quran dan juga sunnah nabi. Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam al-Quran ialah menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Kisah ini terdapat dalam al-Quran surat al-Qashash ayat 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجًا ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Jikalau mahar berbentuk uang atau barang berharga, maka Nabi Saw mahar dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal tersebut terdapat pada riwayat dari Uqbah bin Amir yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, bahwasannya rasulullah bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيَسْرُهُ }
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

Sebaik baiknya mahar adalah yang paling mudah. (HR.Abu Dawud).

Baik dalam al-Quran maupun hadis nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan mahar tersebut adalah uang. Namun dalam ayat al-Quran ditemukan isyarat yang dapat dipahami bahwa nilai mahar itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat annisa ayat 20;

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بِهَتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?

Kata qinthal pada ayat tersebut bernilai tinggi, ada yang mengatakan 1200 uqiyah emas (setara dengan 142.800 gram). Namun ada pula hadis riwayat ibn Abbas yang menunjukkan kesederhanaan mahar Nabi Saw, Fatimah Azzahra Ketika menikah dengan Ali

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا شَيْئًا
قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: أَيُّنَ دِرْعَكَ الحُطَمِيَّةِ. رواه ابو داود والنسائي

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: tatkala Ali menikah dengan Fatimah, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Ali: berilah ia sesuatu! Ali menjawab: saya tidak punya apa-apa. Rasulullah SAW bertanya: mana baju besimu dari Huthamiyah itu? (HR. Abu Dawud dan Nasa'i).

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar para ulama kemudian mempercangkannya, lalu para ulama sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar. Namun dalam batas minimalnya terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama. Ulama mazhab Hanafi menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar mitsil, dengan pertimbangan bahwa itu batas minimal barang curian yang mewajibkan hak terhadap pencurinya. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa batas mahar adalah tiga dirham perak atau seperempat Dinar emas. Dalil bagi mereka juga adalah bandingkan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan hadd. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan hanabilah tidak memberikan batas minimal dengan arti apapun yang bernilai dapat dijadikan mahar,

Apabila mahar itu dalam bentuk barang, maka syarat-syaratnya ialah:

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya
- b. Barang itu milik pribadi secara kepemilikan penuh dalam artian dimiliki zat dan dimiliki pula manfaatnya. Apabila hanya salah satu saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja atau zatnya saja. contohnya barang yang dipinjam maka tidak sah dijadikan mahar.
- c. Barang tersebut harus memenuhi syarat sah barang yang bisa diperjualbelikan, karena barang yang haram diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar.
- d. Dapat diserahkan pada waktu mahar atau waktu yang telah disepakati, dalam artian barang tersebut sudah ada di tangan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada akad atau waktu yang dijanjikan seperti burung yang terbang tidak dapat dijadikan mahar.

Pernikahan dan mahar dalam hukum Indonesia

Perkawinan menurut hukum positif Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1(Abd. Kafi, 2020). Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Munawar, 2015) Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah:

Pasal 2 *Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

Pasal 3 ialah: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*

Pasal 4 ialah: *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Dapat disimpulkan pengertian perkawinan dapat diambil satu hal pokok, bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita (termasuk keluarga dari kedua belah pihak) sebagai ikatan dengan apa yang disebut suami istri karena mereka telah mengadakan akad suci dengan tujuan menaati perintah Allah, untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah

sehingga dalam menjalankannya atau bagi yang melaksanakannya juga terdapat nilai ibadah karena keduanya (suami dan istri) dalam hubungan halal satu sama lain. (*Library.Uns.Ac.Id Digilib.Uns.Ac.Id 50*, n.d.)

Kedekatan keduanya berarti bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan secara formal adalah suami-istri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Kedekatan ruhani dalam perkawinan berarti bahwa dalam benak suami istri yang bersangkutan ada niat yang tulus untuk hidup Bersama sebagai suami istri tanpa memandang rentang waktu tertentu .

Pandangan Empat Mazhab Tentang Gading Gajah Sebagai Mahar Pernikahan

Pandangan empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dapat memberikan pandangan berbeda terhadap pemberian gading sebagai mahar dalam adat Flores Timur:

Mazhab Hanafi

Hanafi cenderung memperhatikan aspek keadilan dan kerjasama dalam bertransaksi, termasuk masalah mahar. Dari sudut pandang keadilan dan kesepakatan perkawinan, seseorang mungkin menganggap pemberian gading sebagai mahar.

Mazhab Maliki

Madzhab Maliki biasanya memperhatikan aspek adat istiadat dan tradisi setempat ketika mengevaluasi suatu tindakan. Jika pemberian gading sebagai mahar merupakan tradisi atau adat istiadat di Flores Timur yang tidak melanggar syariat Islam, maka hal tersebut dapat diterima.

Mazhab Syafi'i

Pemikiran Syafi'i cenderung menekankan pentingnya mengikuti prinsip Sunnah dan Syariah Nabi Muhammad SAW dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Diberikan atau tidaknya gading sebagai mahar, dapat ditentukan oleh apakah perbuatan tersebut sejalan dengan ajaran Islam.

Mazhab Hambali

Mazhab Hanbali seringkali menekankan syariat Islam yang ketat dan kurang toleran terhadap adat istiadat setempat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka dapat mempertimbangkan secara kritis apakah memberikan gading sebagai mahar dapat diterima berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar pernikahan.

Pandangan keempat mazhab ini sangat bergantung pada penafsiran para ulama dan kondisi spesifik dalam konteks adat istiadat Flores Timur, serta prinsip-prinsip Islam yang diterapkan pada praktik-praktik tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini kami mengambil metode analisis data, data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambar sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknis analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang diperoleh dari 2 (dua) macam teknis mengumpulkan data kepustakaan, yang kemudian kami memperoleh hasil, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

Praktik Belis Dalam Pernikahan Masyarakat Lamaholot Di Flores Timur

a) Sejarah Belis

Berdasarkan cerita-cerita dari orang tua dulu, mereka mengatakan bahwa belis/gading gajah itu muncul ketika pasukan-pasukan Portugis datang mencoba untuk menjajah Nusantara. Ketika mereka datang untuk mengeksploitasi pulau Flores, di dalam perahu-perahu mereka terdapat banyak gading gajah yang sangat asing menurut warga Flores, karena disana memang tidak terdapat hewan gajah. Lambat laun, ketika seorang pria ingin meminang seorang perempuan, gading gajah pun menjadi sesuatu yang sakral untuk diberikan kepada keluarga perempuan dambaannya sebagai sesuatu yang sakral yang wajib diberikan kepada keluarga perempuan sebagai pengganti karena sang lelaki akan menikahi anak perempuan yang telah dibesarkan dari kecil oleh orang tuanya yang akan berpindah suku dan tanggung jawab dari pihak orang tua kepada calon suaminya setelah menikah nantinya (Kardila et al., 2021)

b) Makna Filosofis dari Belis

Gading gajah dinilai sebagai simbol yang tepat karena merupakan benda yang istimewa yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain dan sangat sulit untuk didapatkan. Gading gajah dianggap seperti marwah keberek lamaholot (perempuan lamaholot) yang sangat dihormati dan diistimewakan. Gading gajah juga dianggap sebagai simbol bahwa keberek lamaholot tidak mudah untuk didapatkan dan dinikahi begitu saja. Gading gajah juga dianggap sebagai pelindung kehormatan keberek lamaholot sehingga tidak mudah untuk dipermainkan begitu saja oleh para lelaki. Gading gajah dipandang sebagai unsur penting dalam pernikahan lamaholot karena memiliki nilai-nilai luhur serta sebagai simbol pemersatu laki-laki dan perempuan. (Kardila et al., 2021)

c) Manfaat Belis Gading gajah

Menunaikan belis, selain untuk menggugurkan tanggung jawab adat yang telah dibebankan kepada kita ketika ingin menikahi perempuan lamaholot, menunaikannya juga turut mengangkat derajat orang tua dan mertua kita dihadapan adat dan masyarakat luas. Mengangkat derajat suku kita, baik kepada suku keluarga perempuan, juga suku-suku lain yang turut menerapkan adat lamaholot. Menyepelekan ketentuan ini juga akan berdampak sebaliknya. Orang tua, mertua,

suku kita akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat luas dan dihadapan adat, oleh karena itu, beban itu akan terasa jika seorang laki-laki yang menikahi perempuan lamaholot belum menunaikan kewajiban adat ini. (Kardila et al., 2021)

Belis selain memiliki manfaat yang bisa dirasakan dari luar yakni dari masyarakat, penerapan belis ini juga akan memberikan mamfaat yang berasal dari dalam/internal keluarga, yakni mempererat ikatan kekeluargaan antara keluarga kedua belah pihak mempelai yang tersatukan melalui ikatan perkawinan. Karena otomatis keluarga kedua mempelai akan mempunyai ikatan kekeluargaan antar keduabelah pihak. Melalui pemberian belis ini, akan menciptakan hubungan yang harmonis antara keluarga keduabelah pihak.(Tokan, 2020)

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari pemberian belis dalam pernikahan Masyarakat lamaholot adalah sebagai berikut:

- 1) Martabat keluarga laki-laki dan Perempuan menjadi terhormat
- 2) Menghargai herkat dan martabat Perempuan lamaholot
- 3) Pihak keluarga Perempuan akan merasa dihargai
- 4) Menciptakan hubungan timbal balik antar kedua keluarga mempelai
- 5) Meningkatkan rasa solidaritas secara internal antar masing-masing keluarga kedua mempelai
- 6) Memupuk semangat gotong royong antar keluarga kedua mempelai

Tata Cara Rujuk Gading Gajah Sebagai Mahar Pernikahan

Dalam adat Flores Timur, terdapat tradisi unik dalam pernikahan yang melibatkan rujuk gading gajah sebagai mahar. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Lamaholot di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah tata cara rujuk gading gajah sebagai mahar pernikahan dalam adat Flores Timur secara detail:

1) Persiapan

Pihak laki-laki yang ingin melamar dan memberikan gading gajah sebagai mahar pernikahan akan melakukan persiapan dengan serius. Ini termasuk mempersiapkan gading gajah dengan baik dan memastikan kesediaan keluarga calon mempelai perempuan.(Taher, 2020)

2) Pembicaraan Antar Keluarga

Pihak laki-laki akan melakukan pembicaraan dengan keluarga calon mempelai perempuan untuk menyampaikan niat baiknya serta meminta restu dan persetujuan untuk melamar.(Afrinal & Saputra, 2022)

3) Persetujuan Keluarga

Jika keluarga calon mempelai perempuan menyetujui lamaran, maka prosesi selanjutnya dapat dilanjutkan.

4) Upacara Lamaran

Biasanya, upacara lamaran dilakukan di rumah calon mempelai perempuan dengan dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak. Pihak laki-laki akan menyampaikan niatnya secara resmi dan mengungkapkan kesediaannya untuk memberikan gading gajah sebagai mahar.

5) Penawaran Mahar

Pihak laki-laki akan menawarkan gading gajah sebagai mahar kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai simbol komitmen dan kesungguhan dalam menjalin hubungan pernikahan.

6) Penerimaan Mahar

Keluarga calon mempelai perempuan akan menerima mahar tersebut dengan penuh penghormatan dan syukur.

7) Berdamai dan Berdoa

Setelah penerimaan mahar, kedua belah pihak akan berdamai jika ada perbedaan atau ketegangan, dan kemudian melakukan doa bersama untuk mengundang berkah dan keberkatan atas langkah yang diambil.

8) Perencanaan Pernikahan

Setelah prosesi lamaran selesai, keluarga dari kedua belah pihak akan mulai merencanakan pernikahan dengan memperhitungkan tradisi dan adat istiadat Flores Timur.

Tata Cara Rujuk Gading Gajah Menurut Perspektif Islam

Tata cara rujuk gading gajah menurut perspektif Islam memerlukan pertimbangan etika dan prinsip-prinsip moral yang kuat. Meskipun tidak ada aturan yang spesifik dalam agama Islam mengenai tata cara rujuk gading gajah, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam:

1) Niat Yang Murni

Mulailah dengan niat yang baik dan tulus, yaitu untuk tujuan yang sah dan mengikuti prinsip-prinsip Islam. Niat haruslah murni, tanpa unsur keserakahan atau keinginan yang tidak bermoral.

2) Keadilan dan Keseimbangan

Pastikan bahwa tindakan rujuk gading gajah dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Tindakan tersebut tidak boleh merugikan makhluk lain atau menyebabkan kerusakan yang tidak perlu pada lingkungan.

3) Penghormatan Terhadap Ciptaan Allah

Perlakukan gading gajah dengan hormat dan penuh tanggung jawab, mengingat bahwa semua makhluk ciptaan Allah memiliki nilai dan peran mereka dalam ekosistem yang diciptakan-Nya.

4) Konsultasi Dengan Ahli

Jika memungkinkan, konsultasikan tindakan rujuk gading gajah dengan ahli yang kompeten dalam bidangnya. Ahli tersebut dapat memberikan panduan dan nasihat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta kebutuhan aktual.

5) Pemilihan Yang Bijaksana

Pilih waktu, tempat, dan metode yang bijaksana dalam melakukan tindakan rujuk gading gajah. Hal ini termasuk mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi serta memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum agama dan hukum yang berlaku.

6) Konservasi dan Kesejahteraan

Dalam melakukan tindakan rujuk, pertimbangkan juga konservasi dan kesejahteraan gajah serta lingkungan sekitarnya. Pastikan bahwa tindakan tersebut tidak menyebabkan kerusakan pada populasi gajah atau merugikan keseimbangan alam.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan moral Islam ini, seseorang dapat menjalankan tata cara rujuk gading gajah dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga keberlangsungan alam dan menghormati ciptaan Allah.

Gading gajah sebagai mahar pernikahan dalam adat Flores Timur adalah symbol kemakmuran, keberanian, dan kehormatan bagi keluarga Perempuan. Analisisnya dapat mencakup :

1) Nilai Tradisional

Gading gajah memiliki nilai simbolis yang dalam dalam budaya Flores Timur, mewakili keberanian dan kekuatan yang dihormati oleh masyarakat setempat.

2) Status Sosial

Pemberian gading gajah sebagai mahar menunjukkan status sosial dan kemampuan ekonomi keluarga pengantin laki-laki. Semakin besar atau bernilai gading yang diberikan, semakin tinggi status sosial yang diungkapkan.

3) Konservasi Hewan

Meskipun gading gajah memiliki makna budaya yang penting, perlu diingat bahwa pemanfaatan gading gajah juga berkaitan dengan isu konservasi. Analisisnya juga bisa mencakup bagaimana pemberian gading gajah dalam konteks pernikahan bisa memengaruhi populasi gajah dan upaya konservasi.

4) Perubahan Sosial

Dalam beberapa kasus, tradisi pemberian gading gajah sebagai mahar bisa berubah seiring dengan perubahan sosial dan budaya. Analisis dapat menyoroti bagaimana nilai dan praktik ini berubah seiring dengan waktu dan modernisasi.

5) Pentingnya Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

Analisis juga bisa menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran lingkungan dalam mengubah atau memodifikasi tradisi-tradisi seperti pemberian gading gajah, sehingga mempertahankan nilai budaya sambil melindungi spesies yang terancam punah. Dengan demikian, analisis mengenai pemberian gading gajah sebagai mahar pernikahan di adat Flores Timur mencakup aspek budaya, sosial, lingkungan, dan perubahan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam tinjauan Islam, penggunaan gading gajah sebagai mahar pernikahan dalam adat Flores Timur mempunyai nilai yang tinggi dan sangat cocok untuk di jadikan mahar, dan tidak bertentangan dengan ajaran islam . Namun, Islam

mendorong penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Dalam hal ini, jika penggunaan gading gajah sebagai mahar pernikahan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan perlindungan lingkungan, serta tidak bertentangan dengan hukum dan ajaran agama, maka dapat diterima menurut Mazhab Hanafi. Namun demikian, penting untuk mendiskusikan masalah ini dengan cendekiawan Islam atau otoritas agama yang kompeten untuk mendapatkan pandangan yang lebih terperinci dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kafi. (2020). Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020. *Jurnal Paramurobi*, 3(1), 55–62.
- Afrinal, & Saputra, Y. (2022). Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Pasca Peminangan Perspektif Hukum Islam. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2)(2), 112–120.
- Aini, N. (2014). Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 13–30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>
- Dahwadin, & Muhibban. (2022). Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama. *Change Think Journal*, 1(2), 203–218. <https://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/changethink/article/view/715>
- Kardila, M. M., Arta, K. S., & Yasa, I. W. P. (2021). Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibal, Manggarai Sebagai Sumber Belajar Sejarah Di Sma. *Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(3), 153–166. <https://doi.org/10.23887/jjps.v9i3.34605>
- library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id* 50. (n.d.). 50–100.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7(13), 21–31. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>
- Rahman, Y., Noholo, S., & Santoso, I. R. (2019). Konsep Akuntansi Syariah Dalam Budaya Mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 82–101. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10005>
- Rani, P., Chakraborty, M. K., Sah, R. P. R. P. R. P., Subhashi, A., Disna, R., UIP, P., Chaudhary, D. P., Kumar, A. A. A. A. A., Kumar, R. R., Singode, A., Mukri, G., Sah, R. P. R. P. R. P., Tiwana, U. S., Kumar, B., Madhav, P., Manigopa, C., Z, A. H., Anita, P., Rameshwar, P. S., ... Kumar, A. A. A. A. A. (2020). No Title الأنا والآخر ودوي زالغرب. *Range Management and Agroforestry*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.06.020>
- Taher, S. Q. (2020). *Konsep Belis Dan Paca Pada Adat Ntt Dilihat Dari Sudut Pandang Akuntansi (Khususnya Di Pulau Adonara)*. 1–31.
- Tokan, F. B. (2020). *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan Vol. 1. No. 2 Juli-Desember 2020* 167. 1(2), 2.

- Abd. Kafi. (2020). Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020. *Jurnal Paramurobi*, 3(1), 55–62.
- Afrinal, & Saputra, Y. (2022). Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Pasca Peminangan Perspektif Hukum Islam. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2)(2), 112–120.
- Aini, N. (2014). Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 13–30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239>
- Dahwadin, & Muhibban. (2022). Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama. *Change Think Journal*, 1(2), 203–218. <https://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/changethink/article/view/715>
- Kardila, M. M., Arta, K. S., & Yasa, I. W. P. (2021). Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibal, Manggarai Sebagai Sumber Belajar Sejarah Di Sma. *Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(3), 153–166. <https://doi.org/10.23887/jjps.v9i3.34605>
- library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id* 50. (n.d.). 50–100.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7(13), 21–31. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>
- Rahman, Y., Noholo, S., & Santoso, I. R. (2019). Konsep Akuntansi Syariah Dalam Budaya Mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 82–101. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10005>
- Rani, P., Chakraborty, M. K., Sah, R. P. R. P. R. P., Subhashi, A., Disna, R., UIP, P., Chaudhary, D. P., Kumar, A. A. A. A. A., Kumar, R. R., Singode, A., Mukri, G., Sah, R. P. R. P. R. P., Tiwana, U. S., Kumar, B., Madhav, P., Manigopa, C., Z, A. H., Anita, P., Rameshwar, P. S., ... Kumar, A. A. A. A. A. (2020). No Title الأنا آخر ودوي زالغرب. *Range Management and Agroforestry*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.06.020>
- Taher, S. Q. (2020). *Konsep Belis Dan Paca Pada Adat Ntt Dilihat Dari Sudut Pandang Akuntansi (Khususnya Di Pulau Adonara)*. 1–31.
- Tokan, F. B. (2020). *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan Vol. 1. No. 2 Juli-Desember 2020* 167. 1(2), 2.